



PUTUSAN
Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Max Millian Manuputty, bertempat tinggal di JL. Waitatiri RT 04/RW 000
Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah, Provinsi Maluku, Suli, Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Leonora Tahya, bertempat tinggal di Dr. Kayadoe RT 002/RW 001
Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, Provinsi Maluku, Benteng, Nusaniwe, Kota
Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2007, telah melangsungkan Perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207/CS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum dan Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pada tanggal 23 Oktober 2007 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yang Bernama ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRANDO LUIS MANUPUTTY , Lahir di Ambon pada Tanggal 08 Februari 2006 ;
2. JEEINER SARAH MANUPUTTY, Lahir di Ambon pada Tanggal 25 Oktober 2007 ;
4. Bahwa sejak memasuki tahun 2012, mulai terjadi pertengkaran dan Percecokan mulut yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dan sudah berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) ;
1. Bahwa Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk menjalin hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan keberadaan dari pada Tergugat namun karena Penggugat masih mau untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan mau menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan Bahagia namun semuanya sia- Sia ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan, terlebih sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat yang selama ini Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang, dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 11 Tahun sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dipertahankan lagi ;
3. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir bathin sampai sekarang ini, hal mana disebabkan karena Tergugat telah menjalani hubungan dengan Pria Idaman lain (PIL) ;
4. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Ambon ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 (\pm 11 tahun) sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dalam suatu rumah tangga ;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, rasa saling sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga ;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, sehingga Penggugat memutuskan menggugat cerai Tergugat sebagaimana dalam ;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - ✓ Pasal 34 ayat (3) “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan “ .
 - ✓ Pasal 39 ayat (1) “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak “
 - ✓ Pasal 39 ayat (2) “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 : “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 23 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1207/CS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 **PUTUS**
KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan anak yang Bernama ;
 1. FRANDO LUIS MANUPUTTY , Lahir di Ambon pada Tanggal 08 Februari 2006 ;
 2. JEEINER SARAH MANUPUTTY, Lahir di Ambon pada Tanggal 25 Oktober 2007 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dan dikeluarkan akta perceraianya.
4. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225 /Pdt.G/2023 /PN.Amb. tanggal 07 Desember 2023, tanggal 14 Desember 2023 dan risalah panggilan tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 214.000. (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H., M.H. dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 4 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 54.000.;
4. PNBP /Panggilan.....	:	Rp 10.000;
5. Meterai.....	:	Rp 10,000;
6. Redaksi	:	Rp 10,000;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.....
Jumlah	:	Rp 214.000,00;
(dua ratus empat belas ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN Amb